

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang telah ditetapkan berdasarkan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, maka perlu dilakukan perubahan dari segi pengaturan pelaksanaannya secara efektif guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan perizinan yang terpadu;

- b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e angka 1 diubah dan huruf e angka 2 dihapus dan huruf f angka 1 diubah dan huruf f angka 2 dihapus, sehingga Pasal 7 dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 45) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perizinan/nonperizinan yang didelegasikan kepada Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi bidang:
 - a. perindustrian pada Dinas Perindustrian;
 - b. perdagangan pada Dinas Perdagangan;
 - c. pariwisata pada Dinas Pariwisata;
 - d. perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - e. kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - f. tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
 - g. pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - h. tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang; dan
 - i. lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Perizinan/nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, kecuali perizinan/nonperizinan bidang pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata (yang dahulu disebut Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Medan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan perizinan/nonperizinan bidang pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (yang dahulu disebut Dinas Pendapatan Kota Medan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
- (3) Perizinan/nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis-jenis perizinan/nonperizinan sebagai berikut:
 - a. bidang perindustrian pada Dinas Perindustrian:
 1. perizinan, meliputi:
 1. Izin Usaha Industri (IUI) Besar; dan
 2. Izin Perluasan.
 2. nonperizinan, meliputi Tanda Daftar Industri (TDI).

- b. bidang perdagangan pada Dinas Perdagangan:
 - 1. perizinan, meliputi:
 - 1. SIUP Minuman Beralkohol;
 - 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Minuman Beralkohol; dan
 - 3. Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan tidak masuk dalam *Appendiks CITES* ke luar negeri.
 - 2. nonperizinan, meliputi:
 - 1. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
 - 2. Surat Rekomendasi Pameran Dagang/Konvensi dan Seminar Dagang; dan
 - 3. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- c. bidang pariwisata pada Dinas Pariwisata:

Nonperizinan, meliputi TDUP terdiri atas:

 - 1. daya tarik wisata;
 - a) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b) pengelolaan museum;
 - c) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - d) pengelolaan objek ziarah.
 - 2. kawasan pariwisata;
 - 3. jasa transportasi wisata;
 - 4. jasa perjalanan wisata, meliputi:
 - a) biro perjalanan wisata; dan
 - b) agen perjalanan wisata.
 - 5. jasa makanan dan minuman, meliputi:
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) restoran waralaba;
 - d) bar/rumah minum;
 - e) kafe;
 - f) pusat jajanan makanan/*foodcourt*; dan
 - g) jasa boga/*catering*.
 - 6. penyediaan akomodasi, meliputi:
 - a) hotel;
 - 1) hotel bintang; dan
 - 2) hotel non-bintang.
 - b) bumi perkemahan;
 - c) persinggahan karavan;
 - d) villa;
 - e) pondok wisata;
 - f) motel;
 - g) losmen;
 - h) rumah kos;
 - i) wisma (*guest house*);
 - j) cottage;
 - k) balai pertemuan;
 - l) wisma pangkas/barber shop; dan
 - m) salon.

7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, meliputi:
- a) gelanggang olahraga;
 - b) lapangan golf;
 - c) rumah bilyar;
 - d) gelanggang renang;
 - e) lapangan tenis;
 - f) gelanggang boling;
 - g) wahana air (*waterpark/waterboom*);
 - h) pacuan kuda;
 - i) kolam pemancingan;
 - j) *ice skating*;
 - k) arena latihan golf (*driving golf*);
 - l) pusat sarana olahraga;
 - m) pusat kebugaran (*fitness center*);
 - n) gelanggang futsal;
 - o) gelanggang boling;
 - p) lapangan bulu tangkis;
 - q) arena balap (*cirkuit*);
 - r) gelanggang seni, meliputi:
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni; dan
 - 4) gedung bioskop.
 - s) arena permainan, meliputi:
 - 1) arena permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik/elektronik) untuk orang dewasa; dan
 - 2) arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga.
 - t) hiburan malam, meliputi:
 - 1) kelab malam;
 - 2) diskotik;
 - 3) pub; dan
 - 4) musik hidup (*live music*).
 - u) panti pijat, meliputi:
 - 1) panti pijat tradisional;
 - 2) panti pijat refleksi; dan
 - 3) panti mandi uap/sauna/oukup.
 - v) taman rekreasi, meliputi:
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema; dan
 - 3) taman margasatwa.
 - w) karaoke, meliputi:
 - 1) karaoke umum;
 - 2) karaoke keluarga; dan
 - 3) karaoke *box*.
 - x) jasa impresariat/promotor, meliputi:
 - 1) promotor; dan
 - 2) *event organizer*.
 - y) pertunjukan temporer;
 - 1) pertunjukan temporer tempat tertutup meliputi seni, atraksi, dan hiburan; dan

- 2) pertunjukan temporer tempat terbuka meliputi seni, atraksi, dan hiburan.
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, meliputi:
 - a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c) penyelenggaraan konferensi; dan
 - d) penyelenggaraan pameran.
9. jasa informasi pariwisata, meliputi:
 - a) jasa informasi pariwisata cetak; dan
 - b) jasa informasi pariwisata elektronik.
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta, meliputi:
 - a) wisata bahari yaitu wisata memancing;
 - b) wisata sungai; dan
 - c) wisata danau.
13. spa.
- d. bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan; Perizinan, meliputi:
 1. izin trayek angkutan umum;
 2. izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum; dan
 3. izin operasional angkutan khusus taksi.
- e. bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan:
 1. perizinan, meliputi:
 - a) izin klinik;
 - b) izin mendirikan rumah sakit;
 - c) izin operasional rumah sakit;
 - d) izin laboratorium;
 - e) izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran;
 - f) registrasi dan izin praktik fisioterapis;
 - g) izin dan penyelenggaraan praktik bidan;
 - h) izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian;
 - i) izin penyehat tradisional;
 - j) izin apotik;
 - k) izin toko alat kesehatan;
 - l) toko obat berizin;
 - m) izin usaha menengah obat tradisional (UMOT);
 - n) izin pest control;
 - o) izin penyelenggaraan pelayanan hemodialisis;
 - p) izin panti sehat; dan
 - q) izin kerja dan praktik tenaga kesehatan lainnya.
 2. Dihapus.
- f. bidang tenaga kerja pada Dinas Ketenagakerjaan:
 1. perizinan, meliputi:
 - a) izin penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b) izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
 - c) izin Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
 - d) perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Perpanjangan IMTA).

- 2. Dihapus.
- g. bidang pendapatan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah:
Perizinan, meliputi izin reklame, terdiri atas reklame melekat/poster/stiker/rombong.
- h. bidang tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang:
 - 1. perizinan, meliputi:
 - a) Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b) Izin Reklame, yaitu Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
 - 2. dihapus.
- i. bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup:
Perizinan, meliputi:
 - 1. izin lingkungan;
 - 2. izin pembuangan air limbah;
 - 3. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 4. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 September 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 76.